



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67 / Pdt.G.S / 2022 / PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kalibaru yang berkedudukan di Jalan Raya Jember Desa Kalibaru Kec Kalibaru Kab Banyuwangi, telah memberikan kuasa kepada:

1. Khusni, Kepala Unit Kalibaru PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Genteng;
2. Nur Elfiana, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Genteng;
3. Al Fahmi Al Amrozi, Mantri Unit BRI Kalibaru PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Genteng;
4. Rani Kusumaningtyas, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Genteng;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1093/KC-XVI/MKR/07/2022 tanggal 04 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.573/SK/2022/PN Byw tanggal 05 Juli 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

II. Tergugat (suami dan istri):

1. Nama : Lukman;
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 02-03-1984;
Nomor KTP : 3510186508830006;
Jenis kelamin : 3510110203840004;
Tempat tinggal di : Dusun Curahleduk RT 004 RW 003 Ds Banyuanyar, Kec Kalibaru, Banyuwangi;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Nama : Mariatul kiptia;
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 12-01-1985;
Nomor KTP : 3510115201850005;
Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 67 / Pdt.GS / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Dusun Curahleduk RT 004 RW 003 Ds
Banyuanyar, Kec Kalibaru, Banyuwangi;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Keduanya adalah Suami istri selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dan jawaban,
dari para pihak yang bersengketa;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak
yang bersengketa dipersidangan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, dan memperhatikan
segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan
perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal
04 Juli 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Banyuwangi dibawah register perkara Nomor 67 / Pdt.G.S / 2022 /
PN.Byw, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat
melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para
Tergugat datang menghadap Tergugat I sedangkan Tergugat II tidak datang
menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,
meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu
halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan
kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai,
namun demikian upaya ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat I hadir,
sedangkan Tergugat II tidak pernah datang dan tidak juga memberikan Kuasa
kepada orang lain maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah
melepaskan haknya untuk menyangkal segala gugatan Penggugat dan harus
tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat I telah
mengajukan jawabannya secara lisan yang menyatakan mengakui mempunyai
hutang pokok sebesar Rp.75.000.000,- + bunga kepada BRI Unit Kalibaru,
bahwa Tergugat gagal bayar karena gagal panen kopi, pada tahun 2019, bahwa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 67 / Pdt.GS / 2022 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai 2019 Tergugat membuka usaha obat toko pertanian dan alat pertanian, dan karena alasan tersebut diatas Tergugat memohon agar Kredit Tergugat bisa dipulihkan dengan cara angsuran + pokok selama 5 tahun, dan sanggup mengansur tiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan seorang saksi dan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-12 berupa :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor 6119-01-012726-10-0 tanggal 22 Nopember 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Kwitansi pembayaran Nomor 6119-01-012726-10-0 tanggal 22 Nopember 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Sertifikat Hak Milik No.79 atas nama Ponadi, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 Nopember 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22 Nopember 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Panggilan Penyelesaian Tunggakan, diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Peringatan I tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Peringatan II tanggal 15 Januari 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Peringatan III tanggal 04 Mei 2021, diberi tanda bukti P-11;
12. Payoff Record tanggal, diberi tanda bukti P-12;

Kemudian dari surat bukti berupa foto copy telah dibubuhi materai cukup tertanda : P-1 sampai dengan P-12 tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4 berupa fotocopy dari fotocopy

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat menghadirkan dua orang saksi

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat serta tidak menghadirkan saksi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor 6119-01-012726-10-0 tanggal 22 Nopember 2017. Bahwa bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), dimana seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan lunas) bulan, dengan jumlah angsuran sebesar Rp 21.616.500,- (dua puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti bertanda P-5 tentang foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No.79 atas nama Ponadi, yang membuktikan untuk menjamin pinjamannya kepada Penggugat, maka oleh para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No.79 atas nama Ponadi, sebagaimana juga ditegaskan melalui bukti P-6 tentang foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 Nopember 2017 dari Lukman kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kalibaru yang menerangkan bahwa Para Tergugat telah menyerahkan agunan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.79 atas nama Ponadi sebagai jaminan pelunasan pinjaman apabila Para Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran pinjamannya, dan selain itu oleh Para Tergugat melalui bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22 Nopember 2017 juga telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk dapat bertindak dalam hal menjual benda milik Para Tergugat berupa tanah tersebut guna menjamin pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat apabila Para Tergugat melakukan wanprestasi/ Ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan isi perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor 6119-01-012726-10-0 tanggal 22 Nopember 2017 tersebut, oleh karena para Tergugat tidak lagi mentaati melaksanakan isi perjanjian tersebut, selanjutnya pihak Penggugat telah mengirimkan beberapa kali surat panggilan somasi kepada para Tergugat untuk Penyelesaian Kredit, sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-9 Surat Peringatan I tanggal 15 Mei 2019, bukti P-10 Surat Peringatan II tanggal 15 Januari 2020, dan terakhir dengan bukti P-11 Surat Peringatan III tanggal 04 Mei 2021, serta bukti P-12 berupa Total Kewajiban Debitur yang menerangkan berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah menunggak dalam pembayaran angsuran pinjamannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhi kewajibannya oleh kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor Nomor 6119-01-012726-10-0 tanggal 22 Nopember 2017 tersebut dimana seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan lunas) bulan, dengan jumlah angsuran sebesar Rp 21.616.500,- (dua puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah), namun setelah diberikan beberapa kali surat peringatan untuk penyelesaian tunggakan oleh Penggugat, oleh Para Tergugat tidak pernah membayar sama sekali sampai dengan perkara a quo diajukan ke Pengadilan, maka berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehubungan telah ingkar janji melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 6119-01-012726-10-0 tanggal 22 Nopember 2017 tersebut;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat maka Petitum angka 2 Penggugat haruslah dikabulkan dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pengugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 yang menyatakan “Menghukum enghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 96.642.926,- (Sembilan puluh enam jua enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 21.616.500,- (Dua puluh satu juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dan seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 selanjutnya Hakim berpendapat oleh karena hal ini sudah diperjanjikan sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 6119-01-012726-10-0 tanggal 22 Nopember 2017, dengan rincian kredit pokok sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) serta bunga selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp 21.616.500,- (Dua puluh satu juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan angsuran sekali lunas, dan mana perjanjian pokoknya tersebut belum dibayarkan sama sekali oleh Para Tergugat maka Hakim Tunggal berpendapat terhadap petitum angka 3 sepanjang mengenai Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 96.642.926,- (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 selebihnya yang mohon agar menghukum para Tergugat membayar kewajibannya “selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan” adalah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 selebihnya yang menyatakan Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dan seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 diatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dengan proses sebagai berikut:

1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri;
2. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning/teguran* terhadap pihak yang kalah untuk

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 67 / Pdt.GS / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur (8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR). Terhadap pelaksanaan *aanmaning* tersebut dibuat berita acara *aanmaning*;

3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR);
4. Apabila dalam putusan telah ada sita atau *conservatoir beslag*, maka *conservatoir beslag* secara otomatis menjadi sita eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN cq. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan angka 3 adalah sepatutnya pula untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah selayaknya agar membayar biaya perkara yang di timbulkannya sehingga Petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 96.616.500,- (sembilan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.21.616.500,- (dua puluh satu juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh Firlando, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Slamet Safi'udin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Slamet Safi'udin, S.H.

Firlando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
4. Proses	:	Rp.75.000,00;
5. Sumpah	:	Rp.40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp.320.000,00;
Jumlah	:	Rp.485.000,00;

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)